



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 487/IX/TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN UTANG PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penertiban dan penyelesaian utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Utang Kepada Pihak Ketiga, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan usulan Kepala SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaam Transfer Daerah Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Utang Kepada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 270);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 833).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebesar Rp705.653.773,08 (Tujuh Ratus Lima juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga rupiah Nol Delapan Sen) sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Utang Kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai Laporan Hasil Penelitian Utang Kepada Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan dalam bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Perangkat Daerah Pengelola Utang Jangka Pendek yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 487/IX/TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN UTANG PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

RINCIAN UTANG PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA YANG DIHAPUS

(dalam rupiah)

No	Nama Kegiatan	S K P D	Nomor SPK	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Sumber Dana (DAU/DAK)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Realisasi s.d. 31-12-2024	Utang per 31-12-2024	No.PHO/No.FHO /BAST	Keterangan
							%	Nilai	%	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Tanggul Pekuburan Lango-Lango	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/05/SPK-APBD/MKM-PAP/IX/2016/DISTARHANKP	CV. YULITHA UTAMA	28,800,000.00		100.00	28,800,000.00	95.00	27,360,000.00	27,360,000.00	1,440,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
2	Pembangunan Jalan Setapak Dodaiya	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/28/SPK-APBD/CK-PP/VI/2013/PU	CV. RESKY Cipta Perdana			100.00	-	95.00	-	-	2,496,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
3	Pembangunan Jalan Setapak Dongkalang Desa Bontoborusu	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/82/SPK-APBD/CK-PP/VI/2013/PU	CV. ARNETA JAYA KONSTRUKSI			100.00	-	95.00	-	-	4,995,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
4	Pembangunan Jalan Setapak Bontona Saluk	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/44/SPK-APBD/CK-PP/VI/2013/PU	CV. PANTAI SELATAN			100.00	-	95.00	-	-	4,995,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
5	Pembangunan Jalan Setapak (Paving Block) di Kayuadi Kec. Takabonerate (35 m)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		CV. AWAL KONSTRUKSI			100.00	-	95.00	-	-	1,999,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
6	Penyelesaian Rabat Ruas Bonelambere dan Samping Mesjid Kota Intang Desa Lembang Bajji Kec. Pastim	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		CV. ANITA FEBRIANI			100.00	-	95.00	-	-	4,995,500.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
7	Pembangunan Jalan Setapak Dusun Barugaya Desa Barugaya	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/47/SPK-APBD/CK-PP/VI/2013/PU	CV. ARFANG NUR			100.00	-	95.00	-	-	2,496,000.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
8	Pembangunan Jalan Setapak Samping Pustu Kampung Tangga Desa Teluk Kampe	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		CV. TIGA MUDA			100.00	-	95.00	-	-	4,995,000.00	-	Telah ada pernyataan hibah di 2025
9	Pembangunan Jalan Setapak dari Jl. Kartika ke Pantai (70m)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/27/SPK-APBD/PERUM-PBL/VIII/2014/DISTARHANKP	CV. SURINDO UTAMA	49,950,000.00		100.00	49,950,000.00	95.00	47,452,500.00	47,452,500.00	2,497,500.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
10	Pembangunan Jalan Setapak Depan Nurul Yasin (100m)	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/28/SPK-APBD/PERUM-PBL/VIII/2014/DISTARHANKP	CV. SURINDO UTAMA	49,950,000.00		100.00	49,950,000.00	95.00	47,452,500.00	47,452,500.00	2,497,500.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
11	Pembangunan Jalan Setapak Sudirman Lorong II Lingki Lango-Lango Barat	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/39/SPK-APBD/PERUM-PBL/VIII/2014/DISTARHANKP	CV. AMBRIANTO	49,950,000.00		100.00	49,950,000.00	95.00	47,452,500.00	47,452,500.00	2,497,500.00	-	Perusahaan sudah tidak aktif
12	Pembangunan Jalan Setapak / Rabat Beton Rampang - Rampang Dusun Je'ne' Kikki'	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	600/11/SPK-APBD/PERUM-PBL/VI/2016/DISTARHANKP	CV. ARIS JAYA	23,000,000.00	DAU	100.00	23,000,000.00	95.00	21,850,000.00	21,850,000.00	1,150,000.00	-	Telah ada Pernyataan Hibah di 2025
Sub Total Dinas Perkim					172,850,000.00			172,850,000.00		164,207,500.00	164,207,500.00	37,054,000.00		